



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Emin Umara bin Dodo Suhada;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 8 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sukasirna RT 02 RW 06 Kelurahan Ciakar,
Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Han/54/VII/2022/Reskrim tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Wulan Juwitasari, S.H., dan Teten Suherlan Usudin, S.H., CLA., para advokat, berkantor pada Kantor Hukum Wulan Juwitasari, S.H dan Rekan di Jalan Bantarsari Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 425/SK/PN/TSM, tanggal 29 September 2022 dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 440/SK/PN/Tsm tanggal 5 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal

22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Emin Umara Bin Dodo Suhada telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orangtua”, sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 potong baju lengan panjang warna merah;
 - 1 potong celana panjang warna hijau;Dikembalikan kepada Anak korban;
 - 1 potong baju belang warna hitam putih;
 - 1 potong celana jeans warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa Emin Umara Bin Dodo Suhada;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Emin Umara bin Dodo Suhada pada suatu waktu yang tidak bisa diingat kembali yaitu pada sekitar tahun 2019 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Kampung Sukasirna Rt.02 Rw. 06 Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban usia 13 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orangtua anak (terdakwa), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekira tahun 2019 ketika anak korban usia 13 tahun (berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor 3278CLI2712201100122 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Djuniar Havid jabatan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya) pada saat itu duduk dibangku kelas 6 SD, pada siang hari sekira jam 12.30 Wib anak korban baru selesai mandi dan hendak memakai celana dalam dan kaos dalam di dalam kamar, setelah anak korban selesai memakai kaos dalam dan akan memakai celana dalam, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengatakan “cicing” (diam) sambil mengepalkan tangannya seperti akan melakukan pemukulan ke arah kepala korban yang mengakibatkan anak korban takut dan terdiam, lalu terdakwa memegang kedua tangan anak korban menggunakan tangan kirinya, kemudian tangan kanan terdakwa mengangkat kaos dalam anak korban sehingga terlihat payudara, setelah itu terdakwa meremas payudara anak korban, lalu terdakwa melakukan ancaman kekerasan kepada anak korban dengan mengatakan “sok lamun dibejakeun ka si mamah ke ku aing disiksa” (kalau dibilangin ke mamah, nanti kamu saya pukul) sehingga anak korban tidak berani melakukan perlawanan dikarenakan merasa takut, selanjutnya tiba-tiba datang saksi 1 (orangtua/ ibu anak korban) melihat anak korban sedang berhadap-hadapan dengan terdakwa dan melihat kaos dalam anak korban terangkat, saksi 1 kaget dan langsung menyuruh anak korban untuk segera keluar dari kamar tersebut, kemudian saksi 1 memarahi terdakwa akibat perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa peristiwa kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 bertempat di Kp.Sukasirna Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan Ciakar Kecamatan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Di Kabupaten Kota Tasikmalaya, pada saat itu ada anak Korban, kedua adik korban dan terdakwa, sedangkan saksi 1 sudah pergi ke sawah dari jam 07.30 Wib, kemudian sekira jam 09.00 Wib anak korban sedang bermain handphone bersama kedua adiknya di dalam kamar, kemudian datang terdakwa sambil ngomel-ngomel lalu mengatakan “Rarudet nempo maneh hayoh wae nunutur bujur indung , siksa ku aing” (kesal melihat kamu terus terusan ngikutin ibu kamu, mau saya pukul!), kemudian anak korban tetap bermain handphone dengan kedua adiknya, lalu terdakwa menyuruh anak korban menginjak-nginjak punggung terdakwa, kemudian terdakwa tengkurap di atas kasur lalu anak korban menghampirinya dan menginjak-nginjak punggung terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh anak korban berada duduk di dekat terdakwa lalu terdakwa meremas payudara anak korban, kemudian terdakwa mengatakan “jig kalaluar garandeng heu!” (sana pada keluar, berisik) terdakwa menyuruh kedua adik anak korban keluar dari kamar, setelah itu terdakwa mengatakan ‘Sok pang ngolomohkeun kontol, lamun teu daek ke bakal disiksa!’ (kulumin kelamin saya, kalau tidak mau nanti akan dipukul!) karena anak korban takut dipukul oleh terdakwa, lalu anak korban mengulum kemaluan terdakwa sampai terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan cairan putih/ sperma dari kemaluannya, setelah itu anak korban bergegas pergi keluar dari kamar tersebut, hingga akhirnya anak korban menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada saksi 1 (ibu dari anak korban) sehingga diketahui perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap anak korban tersebut dan akhirnya saksi 1 melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib selanjutnya diproses secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank yang telah mengadili anak korban yaitu ayah kandung anak korban bernama Emin Umara, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib di kamar rumah orang tua anak korban di Kp. Sukasima Rt. 02 Rw. 06 Kel. Ciakar Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara meraba payudara setelah itu ayah anak korban mengatakan "sok pang ngolomohkeun kontol, lamun teu daek ke bakal di siksa" (kulumin kelamin saya, kalau tidak mau nanti akan dipukul);
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB anak korban sedang bermain handphone bersama kedua adik anak korban di dalam kamar kemudian datang Terdakwa sambil ngomel ngomel mengatakan 'rarudet nempo maneh hayoh wae nunutur bujur indung, siksa ku aing' (kesal liat kamu terus-terusan ngikutin ibu kamu, mau saya pukul). Kemudian anak korban tetap bermain handphone dengan kedua adik anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk menginjak-nginjak punggung Terdakwa. Kemudian Terdakwa tengkurap di atas kasur lalu Terdakwa menghampirinya dan menginjak-nginjak punggung Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh anak korban duduk dipojokan kasur lalu Terdakwa meraba payudara anak korban setelah itu Terdakwa mengatakan "jug kalaluar garandeng" (aana pada keluar, berisik), Terdakwa menyuruh kedua adik anak korban keluar dari kamar. Setelah kedua adik anak korban keluar dari kamar, lalu Terdakwa mengatakan "sok pang ngolomohkeun kontol, lamun teu daek ke bakal di siksa" (kulumin kelamin saya, kalau tidak mau nanti akan dipukul). Karena anak korban merasa takut lalu mengulum kemaluan Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan cairan putih setelah itu anak korban kabur dan pergi keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa meraba payudara anak korban, pakaian anak korban tidak sampai terbuka. Terdakwa meraba payudara anak korban dari luar pakaian anak korban;
- Bahwa seingat anak korban, pernah ada kejadian sebelumnya ketika anak korban duduk dibangku kelas 6 SD. Pada waktu siang hari ibu anak korban sedang pergi kewarung anak korban baru selesai mandi mau memakai celana dalam dan kaos dalam di dalam kamar anak korban. Setelah anak korban selesai memakai kaos dalam dan pada saat anak korban akan memakai celana dalam. tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar mengatakan "cicing!" (diam) sambil mengepalkan tangannya seperti yang akan meninju ke kepala anak korban, kemudian Terdakwa memegang tangan anak korban menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa mengangkat kaos dalam anak korban sehingga terlihat payudara anak korban, setelah itu Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai payudara anak korban. kemudian Terdakwa mengancam anak korban

dengan mengatakan “sok lamun dibejakeun ka si mamah ke ku aing di siksa” (kalau dibilangin ke mamah, nanti kamu saya pukul). Kemudian anak korban tidak melawan karena takut. Setelah itu datang ibu anak korban melihat anak korban sedang berhadap-hadapan dengan Terdakwa dan melihat kaos dalam anak korban terangkat. Ibu anak korban kaget dan langsung menyuruh anak korban untuk pergi. Kemudian ibu anak korban memarahi Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut anak korban hanya diam dan menuruti kemauan terdakwa karena anak korban takut ancaman terdakwa;
- Bahwa sebelum dicabuli oleh terdakwa, anak korban tidak ada dibujuk atau tidak pernah diberi barang atau uang;
- Bahwa anak korban pernah menceritakan kejadian yang anak korban alami kepada ibu anak korban;
- Bahwa sekarang anak korban sudah keluar dari sekolah;
- Bahwa Terdakwa Emin Umara melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sebanyak 2 kali;
- Bahwa sebelum melakukan Terdakwa tidak mengancam tetapi setelah melakukan perbuatan cabul terdakwa mengancam anak korban;
- Bahwa yang membuat anak korban mau dicabuli karena anak korban takut oleh Terdakwa karena mengancam saya dengan kata-kata “Kalau tidak mau nanti akan dipukul”;
- Bahwa anak korban tidak senang diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa;
- Bahwa umur anak korban saat dicabuli adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa anak korban kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa sebelum anak korban dicabuli oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mengancam hanya pernah mengatakan “jug kalaluar garandeng” dan menyuruh kedua adik anak korban keluar dari dalam kamar;
- Bahwa anak korban sempat menolak “tidak mau” saat disuruh mengulum kemaluan Terdakwa;
- Bahwa yang membuat anak korban mau mengulum kemaluan terdakwa karena anak korban takut diancam oleh Terdakwa “lamun teu daek ke bakal di siksa”;
- Bahwa pada saat kejadian ibu kandung anak korban pergi kesawah;
- Bahwa pada saat kejadian kedua, anak korban masih sekolah;
- Bahwa tangan Terdakwa tidak langsung menyentuh payudara anak korban karena terhalang pakaian anak korban;
- Bahwa sepengetahuan anak korban, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa anak korban tidak dikasih upah setelah dicabuli oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung saksi bernama anak korban yang dilakukan oleh suami saksi, Terdakwa dan merupakan ayah kandung anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi telah dicabuli oleh Terdakwa dari anak korban (anak kandung saksi) menceritakan bahwa Terdakwa telah meraba payudara lalu menyuruh mengulum kemaluannya;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, terjadinya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 09.00 Wib di kamar saksi di Kp. Sukasirna RT.02 RW.06 Desa Ciakar Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 17.00 WIB di perjalanan arah menuju rumah;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 17.00 WIB di perjalanan arah menuju rumah Sri Nurhayati (anak kandung saksi) bercerita bahwa Terdakwa (suami saksi) telah meraba-raba payudara lalu Terdakwa menyuruh untuk mengulum kemaluannya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi memberitahu orang tua saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada saksi 3 (Ketua RW) dan saksi meminta bantuan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwajib kemudian saksi 3 menyarankan saksi untuk di selesaikan secara kekeluargaan tetapi saksi tidak mau karena sebelumnya juga pada tahun 2019 Terdakwa pernah meraba-raba anak saksi, dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian ini kepada kepolisian Polres Tasikmalaya Kota;
- Bahwa pada saat kejadian yang pertama saksi pernah melihat langsung terdakwa sedang berdiri di depan korban sedang ngancam korban;
- Bahwa saksi sudah lama menikah dengan Terdakwa dan mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa sering bertengkar karena masalah terdakwa berselingkuh dan tidak bekerja;
- Bahwa saksi melayani berhubungan badan dengan terdakwa dalam seminggu 3 sampai 4 kali;
- Bahwa umur anak korban kurang lebih 13 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan semua barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pertama, saksi pernah menegur terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa penerjemah sehari terdakwa dulu pernah tukang jahit sekarang suka

mancing ikan. Terdakwa sering dirumah;

- Bahwa Terdakwa suka marah-marah apabila keinginannya tidak dituruti bahkan terdakwa pernah menampar saksi;
- Bahwa setelah kejadian, korban merasa takut dan minder. Korban sudah berhenti sekolah karena merasa malu;
- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memisahkan tempat tinggal Terdakwa dengan korban;
- Bahwa pada saat kejadian pertama saksi sedang pergi ke warung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak korban, yang dilakukan Terdakwa. Terdakwa merupakan warga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WIB saksi kedatangan saksi 1 dan anaknya (anak korban) ke rumah saksi kemudian memberitahukan bahwa Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya telah melakukan perbuatan cabul/ pelecehan seksual terhadap anak korban dengan cara diraba-raba payudaranya;
- Bahwa setelah diberitahu kejadian itu oleh saksi 1 selanjutnya saksi menanyakan langsung kepada anak korban dan anak korban membenarkan telah menjadi korban pelecehan seksual oleh ayah kandungnya yang bernama Emin;
- Bahwa menurut keterangan anak korban kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 09.00 Wib dalam kamar di Kp. Sukasirna Rt.02 Rw.06 Desa Ciakar, Kecamatan. Cibeureum, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan anak korban bahwa kejadian yang pertama Terdakwa Emin meraba payudara anak korban kemudian untuk kejadian yang kedua Terdakwa Emin meraba payudara korban lalu Terdakwa Emin menyuruh korban untuk mengulum kemaluannya;
- Bahwa setelah saksi diberitahu adanya peristiwa tersebut selanjutnya saksi menanyakan kepada ibu korban untuk penyelesaian permasalahan tersebut secara kekeluargaan akan tetapi ibu korban tidak mau karena kejadian tersebut sudah 2 kali, lalu keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 ibu korban menyampaikan bahwa permasalahan tersebut ingin di proses hukum

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung konsultasi dengan Babinmas Ciakar untuk menceritakan kejadian tersebut dan kepada petugas Polisi Polsek Cibeureum kemudian ibu korban beserta anak korban dibawa ke Polres Tasikmalaya Kota untuk membuat Laporan;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa Emin Umara melakukan kekerasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak korban umurnya sekitar 13 tahun, kelas 2 SMP;
- Bahwa hubungan Terdakwa Emin dengan Istrinya biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa tidak ada yang menyarankan korban untuk di visum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 3, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak korban yang merupakan cucu saksi dan dilakukan ayah kandungnya sendiri bernama Emin Umara yang merupakan mantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 17.15 WIB, saksi pulang dari sawah, sesampai di rumah sudah ada anak saksi yang bernama saksi 1 sedang bercerita di ruang tengah rumah kepada istri saksi yang bernama sdr. Rodiyah, kemudian saksi mendengarkan cerita saksi 1 bahwa anaknya yang bernama anak korban, telah mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya dengan cara diraba-raba bagian payudaranya;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekira jam 09.00 WIB saksi menyarankan supaya anak saksi yaitu saksi 1 melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RW Ciakar yaitu saksi 3) untuk dimusyawarahkan;
- Bahwa umur anak korban kurang lebih 13 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika kejadian tersebut dilaporkan ke polisi;
- Bahwa setelah kejadian kondisi anak korban sering murung, menangis tidak mau makan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kejadiannya;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada komunikasi setelah kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan tersebut pernah dimusyawarahkan karena saksi berangkat pagi sampai sore berada disawah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban yang merupakan anak kandung Terdakwa. Kejadian yang pertama pada tahun 2019 sekira jam 12.30 WIB dan yang ke dua pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB. Semua kejadiannya bertempat di rumah di Kampung Sukasirna Rt.02 Rw. 06 Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi saat anak korban baru selesai mandi dan hendak memakai celana dalam dan kaos dalam di dalam kamar, setelah anak korban selesai memakai kaos dalam dan akan memakai celana dalam, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengatakan “cicing” (diam) sambil mengepalkan tangannya seperti akan melakukan pemukulan ke arah kepala korban yang mengakibatkan anak korban takut dan terdiam, lalu Terdakwa memegang kedua tangan anak korban menggunakan tangan kirinya, kemudian tangan kanan terdakwa mengangkat kaos dalam anak korban sehingga terlihat payudara, setelah itu terdakwa meremas payudara anak korban, lalu terdakwa melakukan ancaman kekerasan kepada anak korban dengan mengatakan “sok lamun dibejakeun ka si mamah ke ku aing disiksa “(kalau dibilangin ke mamah, nanti kamu saya pukul)” sehingga anak korban tidak berani melakukan perlawanan dikarenakan merasa takut, selanjutnya tiba-tiba datang saksi 1 (orangtua/ ibu anak korban) melihat anak korban sedang berhadap-hadapan dengan terdakwa dan melihat kaos dalam anak korban terangkat, saksi 1 kaget dan langsung menyuruh anak korban untuk segera keluar dari kamar tersebut, kemudian saksi 1 memarahi terdakwa akibat perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa untuk peristiwa kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 bertempat di Kp.Sukasirna Rt.02 Rw.06 Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, pada saat itu ada anak Korban, kedua adik korban dan terdakwa, sedangkan saksi 1 sudah pergi ke sawah dari jam 07.30 WIB, kemudian sekira jam 09.00 WIB anak korban sedang bermain handphone bersama kedua adiknya didalam kamar, kemudian datang terdakwa sambil ngomel-ngomel lalu mengatakan “Rarudet nempo maneh hayoh wae nunutur bujur indung, siksa ku aing” (kesal melihat kamu terus terusan ngikutin ibu kamu, mau saya pukul!) , kemudian anak korban tetap bermain handphone dengan kedua adiknya, lalu terdakwa menyuruh anak korban menginjak-nginjak punggung terdakwa, kemudian terdakwa tengkurap di atas kasur lalu anak korban menghampirinya dan menginjak-nginjak punggung terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh anak korban berada duduk di dekat terdakwa lalu terdakwa meremas payudara anak korban, kemudian terdakwa mengatakan “jig kalaluar garandeng

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sama pada kasus, iderisik) terdakwa menyuruh kedua adik anak korban keluar dari kamar, setelah itu terdakwa mengatakan ‘Sok pang ngolomohkeun kontol, lamun teu daek ke bakal disiksa!’ (kulumin kelamin saya, kalau tidak mau nanti akan dipukul!) karena anak korban takut dipukul oleh terdakwa, lalu anak korban mengulum kemaluan terdakwa sampai terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan cairan putih/ sperma dari kemaluannya, setelah itu anak korban bergegas pergi keluar dari kamar tersebut, hingga akhirnya anak korban menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada saksi 1 (ibu dari anak korban) sehingga diketahui perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap anak korban tersebut dan akhirnya saksi 1 melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjahit baju;
- Bahwa anak Terdakwa ada 3 orang. Anak korban merupakan anak pertama;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan istri Terdakwa tidak harmonis karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu;

1. Saksi *a de charge* 1 tanpa di sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah adik kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara (rutan) Polres Tasikmalaya;
 - Benar saksi bertemu Terdakwa dalam rangka menjenguk atau besuk Terdakwa yang sedang ditahan di rutan Polres Tasikmalaya;
 - Bahwa saksi bertemu Terdakwa bersama dengan isterinya dan anak-anaknya yang masih kecil;
 - Bahwa yang dikatakan Terdakwa kepada saksi yaitu Terdakwa meminta maaf kepada saksi dan keluarga akibat perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya. Terdakwa menyampaikan hal tersebut sambil menangis;
 - Bahwa anak Terdakwa yang masih kecil 2 orang;
 - Bahwa mereka meminta saksi untuk mengajak besuk Terdakwa, katanya sudah kangen, lama tidak bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa yang menjadi tulang punggung keluarga;
 - Bahwa korban masih bersama dengan ibunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka saksi sudah beres usaha untuk berdamai dengan keluarga korban, dan terakhir keluarga korban mau berdamai dengan mencabut laporannya ke polisi akan tetapi berkas sudah naik ke atas;

- Bahwa keluarga Terdakwa akan menyantuni korban dengan menyekolahkan korban ke pesantren;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi *a de charge* 2 tanpa di sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah bibi dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang usaha perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban yang sudah dilakukan sebanyak 3 kali dan diadakan di rumah ibu korban;
- Bahwa sudah ada kesepakatan perdamaianya tetapi karena berkas perkara Terdakwa tetap di proses oleh polisi, maka perdamaianya sampai sekarang belum ditandatangani;
- Bahwa disepakati dari keluarga korban untuk menyantuni korban bersekolah di pesantren;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di rutan Polres Tasikmalaya, sewaktu saksi besuk Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sambil menangis mengatakan menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah, 1 (satu) potong celana panjang warna hijau, 1 (satu) potong baju belang warna hitam putih, 1 (satu) potong celana jeans warna biru. Terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membaca bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan akta kelahiran nomor 3278CLI2712201100122 tanggal 27 Desember 2011 yang menerangkan anak korban adalah anak kesatu dari saksi 1 dan Emin Umara lahir pada tanggal 17 Mei 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meremas payudara anak korban yang merupakan anak kandung Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian yang pertama pada tahun 2019 sekira jam 12.30 WIB dan yang ke dua pada hari Kamis tanggal 14

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2022 sekira jam 09.00 WIB yang mana kedua kejadian tersebut bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa Jl. Kampung Sukasirna RT 02 RW 06 Kelurahan Ciakar, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya;

- Bahwa benar kejadian yang pertama terjadi saat anak korban baru selesai mandi dan hendak memakai celana dalam dan kaos dalam di dalam kamar, setelah anak korban selesai memakai kaos dalam dan akan memakai celana dalam, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengatakan “cicing” (diam) sambil mengepalkan tangannya seperti akan melakukan pemukulan ke arah kepala korban yang mengakibatkan anak korban takut dan terdiam, lalu Terdakwa memegang kedua tangan anak korban menggunakan tangan kirinya, kemudian tangan kanan terdakwa mengangkat kaos dalam anak korban sehingga terlihat payudara, setelah itu terdakwa meremas payudara anak korban, lalu terdakwa melakukan ancaman kekerasan kepada anak korban dengan mengatakan “sok lamun dibejakeun ka si mamah ke ku aing disiksa “(kalau dibilangin ke mamah, nanti kamu saya pukul)” sehingga anak korban tidak berani melakukan perlawanan dikarenakan merasa takut, selanjutnya tiba-tiba datang saksi 1 (orangtua/ ibu anak korban) melihat anak korban sedang berhadap-hadapan dengan terdakwa dan melihat kaos dalam anak korban terangkat, saksi 1 kaget dan langsung menyuruh anak korban untuk segera keluar dari kamar tersebut, kemudian saksi 1 memarahi terdakwa akibat perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar, untuk peristiwa kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 bertempat di Kp.Sukasirna Rt.02 Rw.06 Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, pada saat itu ada anak Korban, kedua adik korban dan terdakwa, sedangkan saksi 1 sudah pergi ke sawah dari jam 07.30 WIB, kemudian sekira jam 09.00 WIB anak korban sedang bermain handphone bersama kedua adiknya didalam kamar, kemudian datang terdakwa sambil ngomel-ngomel lalu mengatakan “Rarudet nempo maneh hayoh wae nunutur bujur indung, siksa ku aing” (kesal melihat kamu terus terusan ngikutin ibu kamu, mau saya pukul!) , kemudian anak korban tetap bermain handphone dengan kedua adiknya, lalu terdakwa menyuruh anak korban menginjak-nginjak punggung terdakwa, kemudian terdakwa tengkurap di atas kasur lalu anak korban menghampirinya dan menginjak-nginjak punggung terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh anak korban berada duduk di dekat terdakwa lalu terdakwa meremas payudara anak korban, kemudian terdakwa mengatakan “jig kalaluar garandeng heu!” (sana pada keluar, berisik) terdakwa menyuruh kedua adik anak korban keluar dari kamar, setelah itu terdakwa mengatakan ‘Sok pang ngolomohkeun kontol, lamun teu daek ke bakal disiksa!’ (kulumin kelamin saya, kalau tidak mau nanti akan dipukul!) karena anak korban takut dipukul oleh terdakwa, lalu anak korban mengulum kemaluan terdakwa sampai terdakwa merasakan nikmat dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri yang terdakwa sperma dari kemaluannya, setelah itu anak korban bergegas pergi keluar dari kamar tersebut, hingga akhirnya anak korban menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada saksi 1 (ibu dari anak korban) sehingga diketahui perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap anak korban tersebut;;

- Bahwa benar setelah anak korban menceritakan kejadian yang kedua, saksi 1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 3278CLI2712201100122 tanggal 27 Desember 2011 yang menerangkan anak korban adalah anak kesatu dari saksi 1 dan Emin Umara lahir pada tanggal 17 Mei 2009 dan saat kejadian yang kedua berumur 13 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik manusia/ orang (*natuurlijke personen*) ataupun badan hukum (*rechts personen*), dalam hal ini yaitu korporasi. Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang perseorangan atau orang pribadi yang menurut keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini dikatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya (*vide* R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor, Politeia, 1996, hal 212);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian tersebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah meremas payudara anak korban yang merupakan anak kandung Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian yang pertama pada tahun 2019 sekira jam 12.30 WIB dan yang ke dua pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB yang mana kedua kejadian tersebut bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa Jl. Kampung Sukasirna RT 02 RW 06 Kelurahan Ciakar, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama terjadi saat anak korban baru selesai mandi dan hendak memakai celana dalam dan kaos dalam di dalam kamar, setelah anak korban selesai memakai kaos dalam dan akan memakai celana dalam, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengatakan “cicing” (diam) sambil mengepalkan tangannya seperti akan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke arah kepala korban yang mengakibatkan anak korban takut dan terdiam, lalu Terdakwa memegang kedua tangan anak korban menggunakan tangan kirinya, kemudian tangan kanan terdakwa mengangkat kaos dalam anak korban sehingga terlihat payudara, setelah itu terdakwa meremas payudara anak korban, lalu terdakwa melakukan ancaman kekerasan kepada anak korban dengan mengatakan “sok lamun dibejakeun ka si mamah ke ku aing disiksa “(kalau dibilangin ke mamah, nanti kamu saya pukul)” sehingga anak korban tidak berani melakukan perlawanan dikarenakan merasa takut, selanjutnya tiba-tiba datang saksi 1 (orangtua/ ibu anak korban) melihat anak korban sedang berhadap-hadapan dengan terdakwa dan melihat kaos dalam anak korban terangkat, saksi 1 kaget dan langsung menyuruh anak korban untuk segera keluar dari kamar tersebut, kemudian saksi 1 memarahi terdakwa akibat perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk peristiwa kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 bertempat di Kp.Sukasirna Rt.02 Rw.06 Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, pada saat itu ada anak korban, kedua adik korban dan terdakwa, sedangkan saksi 1 sudah pergi ke sawah dari jam 07.30 WIB, kemudian sekira jam 09.00 WIB anak korban sedang bermain handphone bersama kedua adiknya didalam kamar, kemudian datang terdakwa sambil ngomel-ngomel lalu mengatakan “Rarudet nempo maneh hayoh wae nunutur bujur indung, siksa ku aing” (kesal melihat kamu terus terusan ngikutin ibu kamu, mau saya pukul!) , kemudian anak korban tetap bermain handphone dengan kedua adiknya, lalu terdakwa menyuruh anak korban menginjak-nginjak punggung terdakwa, kemudian terdakwa tengkurap di atas kasur lalu anak korban menghampirinya dan menginjak-nginjak punggung terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh anak korban berada duduk di dekat terdakwa lalu terdakwa meremas payudara anak korban, kemudian terdakwa mengatakan “jig kalaluar garandeng heu!” (sana pada keluar, berisik) terdakwa menyuruh kedua adik anak korban keluar dari kamar, setelah itu terdakwa mengatakan ‘Sok pang ngolomohkeun kontol, lamun teu daek ke bakal disiksa!’ (kulumin kelamin saya, kalau tidak mau nanti akan dipukul!) karena anak korban takut dipukul oleh terdakwa, lalu anak korban mengulum kemaluan terdakwa sampai terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan cairan putih/ sperma dari kemaluannya, setelah itu anak korban bergegas pergi keluar dari kamar tersebut, hingga akhirnya anak korban menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada saksi 1 (ibu dari anak korban) sehingga diketahui perbuatan yang telah dilakukan terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meremas payudara anak korban adalah merupakan perbuatan cabul yang tidak berdasarkan kehendak anak korban dapat dikategorikan melakukan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di maka seluruh unsur pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah, 1 (satu) potong celana panjang warna hijau, telah ternyata milik anak korban maka barang bukti dikembalikan kepada anak korban.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1 (satu) potong baju belang warna hitam putih, 1 (satu) potong celana jeans warna biru, telah ternyata milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan agama, kesusilaan dan adat yang berlaku;
- Anak korban merasakan trauma setelah kejadian;
- Terdakwa sebagai seorang ayah justru seharusnya melindungi anak korban dan bukan melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Emin Umara bin Dodo Suhada, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orangtua";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Emin Umara bin Dodo Suhada oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, (satu) potong baju belang panjang warna merah;

- 1 (satu) potong celana panjang warna hijau;

Dikembalikan kepada anak korban;

- 1 (satu) potong baju belang warna hitam putih;

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Emin Umara bin Dodo Suhada;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh Tuty Suryani, S.H, MH sebagai Hakim Ketua, Yuli Effendi, S.H, MHum dan Yunita, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendro Catur Sucahyo, S.H, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya serta dihadiri oleh Adang Sujana, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum.

Hakim-hakim

Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli

Effendi,

S.H,

MHum

Tuty Suryani, S.H, MH

Yunita, S.H

Panitera Pengganti,

Hendro Catur Sucahyo, S.H, MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)